

Kompromi dan Transaksi untuk DPR yang Tumpul dan Tertutup dengan Capaian Kinerja Rendah

**Evaluasi Kinerja DPR
Masa Sidang II
Tahun Sidang 2014-2015
FORMAPPI, 24 MARET 2015**

PENGANTAR

- Masa Sidang II: 12 Januari – 18 Februari 2015.
- DPR mulai proses konsolidasi internal hasil kompromi politik yg disahkan dlm revisi UUMD3. Mulai terlaksana fungsi-fungsi utama: legislasi, anggaran dan pengawasan.
- Penyelenggaraan fungsi-fungsi itu terlihat terganggu oleh imbas konflik internal sejumlah partai politik (parpol) yang tak kunjung usai. Ini ditopang juga oleh “pelanggengan” (terbuka maupun tertutup) pengkubuan politik dalam KMP dan KIH.
- Kinerja DPR kurang memenuhi targetnya sendiri, maupun juga kurang bersentuhan langsung dengan pemenuhan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ada inidikasi, anggota DPR memperjuangkan kepentingannya daripada mengoptimalkan fungsi-fungs pokok sebagai pengejawantahan perwakilan politik rakyat.
- Evaluasi kinerja DPR ini akan disajikan secara sistematis, berikut ini: Umum; Fungsi-Fungsi DPR; Peran Representasi; Kebutuhan Internal dan Lain-lain masalah.

UMUM

- MS II diawali dng Pidato Pembukaan MS oleh Ketua DPR yg memberikan acuan terkait dng kegiatan yg akan dilakukan dan capaian yg hrs dihasilkan; dan diakhiri dng Pidato Penutupan MS oleh Ketua DPR yg melaporkan hasil kegiatan dan capaian, serta rencana-rencana DPR.
- Ini merupakan langkah positif yang perlu ditradisikan sbg bagian dari menegakkan integritas DPR, khususnya dlm melangsungkan fungsi-fungsi berdasarkan target
- Langkah ini perlu dilengkapi dengan penjelasan bhw semua substansi Pidato Ketua DPR merupakan keputusan bersama pimpinan atau bahkan lembaga DPR, untuk menghindarkan kesan *one man show* atau DPR di bawah kendali seseorang.

Pidato Ketua DPR pada MS II			
Pembukaan		Penutupan	
No	Isu/Rencana/Target	No	Isu/Capaian/Rencana
1	Tercapai kolektivisme kerja	1	Meningkatkan kinerja dibentuk: 1. Tim Mekanisme penyampaian hak usulkan dan program pembangunan daerah pemilihan DPR RI, dan 2. Tim Implementasi Reformasi DPR RI Menuju DPR modern: 1. transparansi, 2. gunakan TI, 3. representasi rakyat (tahapan implementasi reformasi DPR RI)
2	Legislasi: Susun Prolegnas (100 - 150 RUU); Tentukan Prolegnas Prioritas 2015; Sosialisasi UU; Bahas RUU atas Perppu ttg Pemda, RUU atas Perppu ttg Pilkada; RUU KUHP; RUU KUHAP	2	Legislasi: Selesaikan Prolegnas (160 RUU), dan Prolegnas Prioritas (37 RUU); Seminar Outlook Penegakan Hukum utk inputs RUU KUHP dan KUHAP; 4 RUU Perjanjian Internasional; RUU Perppu 1 Pilkada; RUU Perppu 2 Pemda; RUU Perubahan UU 1 ttg Pilkada; RUU Perubahan ttg UU Pilkada
3	Anggaran:	3	Anggaran: sahkan APBN-P
4	Pengawasan: A. Kegiatan Raker dan RDP utk pembahasan masalah kebijakan pemerintah; B. fit n proper utk pejabat publik; C. pertimbangan penetapan calon Dubes utk INA	4	Pengawasan: soroti, al., kesehatan masyarakat, penanggulangan bencana, penyelenggaraan ibadah haji, pemberantasan narkoba, dan pengelolaan esdm; selesaikan fit n proper test calon Kapolri; dan pertimbangan utk calon dubes Aljazair utk INA Akan dibentuk 1 Tim Pemantauan DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU terkait Otsus Aceh, Papua, dan Keistimewaan DIY
5	Peran Diplomasi: menerima kunjungan, menugaskan delegasi, menghadiri sidang kerjasama.	5	Peran Diplomasi: telah menerima kunjungan, menugaskan delegasi, dan menghadiri sidang kerjasama
5	Reformasi dan Penguatan Kelembagaan: Renstra 2015-2019; Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran tahun 2016; Kode Etik DPR dan Tata Beracara di MKD; dan, Perubahan Tatib DPR	6	Selesaikan pembahasan: Peraturan DPR tentang Kode Etik, dan Peraturan DPR tentang Tata Beracara MKD; berkomunikasi dengan media utk samakan persepsi terus perbaiki penggunaan TI utk transparansi dan sosialisasikan DPR.
		7	Reses: menghimbau kpd seluruh masyarakat Indonesia menanti kedatangan dan mengawasi para wakilnya yg akan menyerap aspirasi.

Kelengkapan DPR

- DPR berhasil menyelesaikan kelengkapannya untuk bisa menyelenggarakan peran dan fungsinya.
- Unsur Fraksi-Fraksi dalam KIH mendapatkan jatah 1 wakil pimpinan di kepemimpinan setiap AKD
- Dengan akomodasi ini, tak tampak lagi boikot KIH di DPR, meski tidak berarti ini telah meleburkan dominasi KMP di DPR.
- Akomodasi itu belum menjelaskan terkait dengan pelanggaran atautkah pembubaran koalisi (KIH dan KMP)

FUNGSI – FUNGSI

Legislasi: Kurang Memenuhi Target

- Capaian 7 RUU: 2 RUU bagian dari Prioritas 2015 (RUU tentang Pilkada dan RUU Pemerintahan Daerah), dan 5 RUU merupakan RUU Kumulatif Terbuka.
- Capaian Selesaikan Prolegnas 2015 – 2019; dan tetapkan Prolegnas Prioritas 2015.
- Target tidak tercapai adalah pembahasan RUU KUHP dan KUHPA.
- Legislasi masih berfokus pada bidang politik.
- Kecenderungan DPR melakukan revisi UU secara cepat dan dalam waktu singkat dapat merusak proses pendalaman masalah

Anggaran: Lancar Berbau Transaksi

- Penetapan APBNP 2015 mulus. Tidak terlihat pembelahan politik dalam kubu KMP dan KIH berpengaruh.
- APBNP 2015 relatif mencerminkan pelaksanaan agenda dan program strategis Jokowi – JK di bidang: Kemenhan, Polri, MA, Kejaksaan, Kementan, Kemen PU & PR, Kemen ESDM, Kemensos, KKP, Kemendikbud; Kemenkes, dan Kemen Desa/PDT/Trans.
- Terlihat inkonsistensi Pemerintah dan DPR dalam pengalokasian anggaran untuk program tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum. Ini diindikasikan dengan tiadanya tambahan anggaran Kemen PAN & RB, KPK dan PPATK;
- Selama proses pembahasan tidak ada sikap kritis anggota DPR melalui perdebatan fundamental terhadap program pemerintah kecuali untuk isu pengurangan subsidi BBM, suntikan modal bagi 39 BUMN, dan anggaran untuk BPJS; Dalam proses pembahasan anggaran di internal DPR, posisi banggar sangat kuat di banding komisi dalam menentukan besaran alokasi anggaran;
- Terkesan praksis transaksional dng indikasi (a.l): meningkatnya anggaran Parlemen (MPR, DPR, DPD), Dana Talangan Korban Lumpur Lapindo, Kemenkeu (peningkatan anggaran untuk Remunerasi Pegawai Ditjen Pajak), PMN – BUMN; dan DAK;
- Ada pengurangan anggaran untuk subsidi energi yang cukup signifikan (Rp. 206.88 T) dari APBN 2015 yang perlu penelusuran lebih jauh.

Pengawasan: Tumpul dan Kurang Transparan

- Rpt-rpt Komisi kurang memperlihatkan penyelenggaraan fungsi pengawasan karena fokus membahas penetapan pagu anggaran utk m APBNP 2015.
- Rekomendasi DPR kepada mitra kerjanya terhadap tindak lanjut temuan BPK sebagian besar berupa himbauan tanpa ada batas waktu utk realisasinya.
- Tidak ditemukan penilaian DPR thdp kebijakan Presiden Jokowi tentang: jabatan Kepolri, pengalihan subsidi BBM, dan realisasi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
- Rpt-rpt Komisi I lebih banyak dilakukan secara tertutup (6 dari 9 kali rapat).
- Dari 189 Rapat Komisi telah dihasilkan 191 respon atau rekomendasi, tetapi efektivitas pelaksanaannya oleh mitra kerjanya sulit dinilai.
- Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi telah dilakukan, tetapi rekomendasi yang diberikan mengambang karena tidak jelas dlm substansi dan tidak tegas batas waktunya.

REPRESENTASI

Paradoks Tuntutan dan Pemenuhan Aspirasi

- Banyak aspirasi diterima DPR, langsung maupun tidak langsung, tetapi tidak jelas tindak lanjutnya
- Reses I utk serap aspirasi sdh dilakukan, tetapi tidak terinformasikan ada laporan kompilasi hasil serap aspirasi
- Alokasi anggaran untuk pembangunan Rumah Aspirasi (RA)
- Hak untuk mengusulkan program pembangunan dapil anggota DPR
- Tidak ada kejelasan yg menunjukkan relasi kemanfaatan antara RA dan Program Pembangunan Dapil dengan Aspirasi yang masuk ke DPR dan diserap oleh Anggota DPR.
- Banyak alasan utk menolak anggaran pembangunan RA dan program pembangunan Dapil anggota DPR

KEBUTUHAN INTERNAL

Sarana Membentengi Kepentingan

- Tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat Komisi relatif memadai
- Rancangan Peraturan Kode Etik DPR RI dan Tata Beracara MKD telah ditetapkan meski dng 2 kali penundaan krn pasal-pasal “kepentingan”
- Ada pelanggaran Kode Etik secara institusional maupun perorangan, tetapi belum ada tindak lanjutnya.

Pengembangan Kapasitas

- Ada banyak rencana diajukan oleh Ketua DPR: DPR Modern, Renstra DPR 2014-2019, Tim Implementasi Reformasi DPR, Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran 2016, dan Penguatan sarana informasi teknologi.
- Rencana-rencana terlihat tidak terintegrasi dlm suatu perencanaan sistem dan kelembagaan yang padu
- Apakah rencana-rencana ini sebatas wacana pribadi Ketua DPR, ataukah merupakan kebijakan DPR tidak ada penjelasannya
- Kejelasan penting untuk menghindari kesan one man show atau “DPR dikendalikan oleh Ketua DPR seorang diri.”

KESIMPULAN

- Tercapainya kompromi politik koalisi telah membuat suasana DPR kondusif untuk memenuhi alat kelengkapan dewan (AKD), dan penyelenggaraan fungsi-fungsi utama DPR
- Kompromi politik belum menjelaskan pelanggaran atau pembubaran koalisi, dan konflik internal sejumlah parpol dapat berpengaruh atas kinerja DPR
- Fungsi-fungsi utama berjalan relatif lancar namun dengan capaian yang sangat terbatas terutama untuk pemenuhan kepentingan internal DPR, dan krn itu, belum menunjukkan upaya-upaya pemenuhan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- Fungsi legislasi tdk memenuhi target 8 RUU sesuai dng Prolegnas; Fungsi Anggaran masih beraroma transaksi politis; Fungsi pengawasan kurang menohok pada pokok-pokok persoalan.
- Peran representasi DPR tidak difokuskan pada penguatan fungsi-fungsi utama, melainkan pada sasaran membangun sarana popularitas diri anggota DPR.
- Pengaturan internal DPR nampak diupayakan manfaatnya bagi pembelaan “kepentingan” anggota DPR yang bertolak belakang dng tujuan menegakan integritas anggota DPR
- MS II = berlangsung konsolidasi internal, meski tetap dibawah bayang2 persetujuan koalisi politik, dengan capaian relatif rendah.

REKOMENDASI

- Agar DPR segera menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR Tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD
- Bersikap tegas pada tindak pelanggaran Kode Etik
- Anggota DPR perlu meningkatkan kualitas perdebatan (pendalaman) dan sifat kritik terhadap pemerintah selama proses pembahasan anggaran, agar APBN yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat (*pro-poor budget*); terhindar dari praktek pemborosan dan penyalahgunaan anggaran;
- DPR segera merealisasikan rencana pembentukan pedoman pembahasan APBN agar dapat mengimbangi pedoman pemerintah, dan meningkatkan transparansi anggaran sesuai agenda politik anggaran DPR ke depan

**LEGISLASI : KURANG MEMENUHI
TARGET**

Pengantar

Kuantitatif

- Jumlah Target RUU Prolegnas
- Jumlah RUU yang dihasilkan dibandingkan dengan Target

Kualitatif

- Proses
- Substansi

Klasifikasi Prolegnas

Prioritas Prolegnas

- RUU Inisiatif DPR
- RUU Usulan Pemerintah
- RUU usulan DPD

Kumulatif Terbuka*

- Pengesahan Perjanjian Internasional
- Akibat putusan Mahkamah Konstitusi
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Pemekaran Wilayah
- Penetapan/Pencabutan Perppu


* Pasal 23 UU No 12 Tahun 2011

Prolegnas 2015-2019

1. DPR menetapkan 160 RUU dalam Prolegnas 2015-2019 dengan komposisi berdasarkan lembaga pengusul sebagai berikut:

- 50 RUU inisiatif DPR,
- 40 RUU usulan Pemerintah,
- 9 RUU diusulkan oleh DPD.
- 25 RUU diusulkan bersamaan oleh DPR/Pemerintah, 15 RUU diusulkan oleh DPR/DPD,
- 5 RUU oleh DPD/Pemerintah, DPD
- 9 RUU diusulkan oleh DPR/DPD/Pemerintah


2. 106 (66,25%) RUU dari 160 RUU Prolegnas 2014-2019 berasal dari Prolegnas DPR 2009-2014 .



PROLEGNAS PRIORITAS 2015

1. Ada 37 RUU ditetapkan DPR sebagai RUU Prioritas 2015
2. 26 RUU diantaranya merupakan inisiatif DPR, 10 usulan Pemerintah, dan hanya 1 RUU berasal dari usulan DPD
3. RUU inisiatif DPR mendapatkan porsi terbanyak dalam daftar RUU Prioritas. Dengan komposisi tersebut, patut dipertanyakan apakah DPR mampu menyelesaikan target yang mereka tetapkan?

Anatomi RUU Prioritas berdasarkan Usulan



Evaluasi Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015

- Target legislasi DPR 2014-2019 (160 RUU) jauh lebih sedikit dari DPR 2009-2014 (230 RUU). DPR 2009-2014 menetapkan 72 RUU sebagai prioritas tahun perdana (2010), sedangkan DPR sekarang hanya 37 RUU.
- RUU yang diusulkan oleh lembaga-lembaga dalam Prolegnas tidak semuanya merupakan RUU yang baru diusulkan. 106 RUU (66,25%) RUU dari 160 RUU Prolegnas merupakan RUU yang sudah pernah menjadi RUU Prolegnas pada periode 2009-2014.
- Berkurangnya target prolegnas dan prioritas tidak otomatis menjamin produktivitas. Indikasinya, sampai dengan usainya dua kali MS, DPR baru menyelesaikan 2 UU dari Prolegnas. Dua UU itupun tak sepenuhnya merupakan hasil pembahasan DPR 2014-2019.
- Jika 160 RUU dibagi 5 tahun sidang, maka setiap tahun mestinya DPR membahas/menyelesaikan 32 RUU. Dan setiap MS, target rata-rata pembahasan/persetujuan legislasi DPR: 8 RUU.
- Dengan anatomi prolegnas seperti di atas, pertanyaan mendesak adalah apakah DPR mampu membahas target legislasi yang ditetapkan? Mengacu pada kondisi saat ini, nampaknya pengurangan jumlah RUU yang masuk Prolegnas sangat mungkin sejalan dengan menurunnya produktifitas RUU yang dihasilkan oleh DPR periode sekarang ini.

Target dan Capaian Legislasi MS II

NO	TARGET LEGISLASI	HASIL	KETR
1	Penyusunan Prolegnas 2014-2019 (5 tahun)	Prolegnas 2015-2019	Selesai
2	Penyusunan Prolegnas Prioritas 2015	Prioritas 2015	Selesai
3	Pengesahan Perppu No 1 2014 ttg Pilkada	UU tentang Pilkada	Selesai
4	Pengesahan Perppu No 2 2014 ttg Pemerintahan Daerah	UU tentang Pemerintahan Daerah	Selesai
5	Pembahasan KUHP dan KUHAP		Belum mulai
6	Penetapan APBNP	UU APBNP	Selesai (Kum Tbk)
7	Sosialisasi UU		Tdk ada Laporan
8		4 UU Ratifikasi Perjanjian Internasional	Kumulatif Terbuka (Tdk disebutkan dalam target MS II)

Evaluasi Kinerja MS II (1)

1. Secara kuantitatif, kinerja legislasi DPR MS II sudah hampir memenuhi target. Dari 7 target yang diprioritaskan, 5 diantaranya sudah diselesaikan.
2. 2 tugas legislasi yang memunculkan cacat kinerja legislasi DPR adalah belum dimulainya pembahasan RUU KUHP/KUHAP dan Sosialisasi UU. Selain itu kelambanan DPR mengesahkan Prolegnas juga menjadi catatan negatif kinerja legislasi DPR selama MS II.
3. 2 UU yang disetujui DPR tercatat dalam daftar RUU Prioritas 2015, sehingga target prioritas 2015 tersisa 35 RUU lagi (5,4%). 2 UU dimaksud adalah UU tentang Pilkada dan Pemerintahan Daerah. 2 UU yang disetujui pada MS II ini tidak sepenuhnya merupakan hasil pembahasan DPR MS II, karena proses pembahasan 2 RUU ini sudah berlangsung sejak DPR periode lalu.
4. Kinerja legislasi DPR dibantu oleh penambahan 4 UU lain terkait ratifikasi perjanjian internasional sehingga jumlah UU yang dihasilkan DPR selama MS II berjumlah 7 UU (3 UU yang masuk target MS II plus 4 UU tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional).

Evaluasi Legislasi MS II (2)

5. Proses pembahasan RUU Pilkada yang disetujui pada MS II tidak lepas dari tekanan publik terhadap DPR.
6. Disamping itu, revisi MD3 mengenai paket pimpinan AKD yang mengakomodasi tuntutan KIH untuk mengirim perwakilan di pimpinan masing-masing AKD memuluskan kesepakatan DPR dalam menyepakati RUU Pilkada dan RUU Pemda.
7. Capaian legislasi DPR sampai MS II masih didominasi oleh RUU bidang politik yang condong mewakili kepentingan parpol ketimbang rakyat. Belum terlihat prioritas lain legislasi untuk bidang-bidang ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan.
8. Kecenderungan DPR melakukan revisi terhadap sebuah UU dalam waktu singkat bisa merusak kepastian dan penegakan hukum

KESIMPULAN

1. Keterlambatan penetapan Prolegnas mengakibatkan proses pembahasan RUU Prioritas 2015 gagal dimulai pada MS II terkecuali RUU Pilkada dan RUU Pemda yang hanya menunggu pengesahan saja.
2. Kinerja legislasi pada MS II yang hanya mengesahkan 2 RUU Prioritas ditambah RUU APBNP belum menggambarkan kapasitas DPR baru dalam membahas legislasi. Dengan demikian patut diragukan target 37 RUU dalam Prioritas 2015..
3. Tekanan publik diperlukan untuk memastikan RUU yang dibahas DPR tidak melenceng dari misi penguatan demokrasi serta mengantisipasi RUU sekedar untuk merespons kepentingan parpol.

REKOMENDASI

- DPR perlu membangun komitmen serius untuk mematuhi target pembahasan Prolegnas Prioritas.
- DPR harus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembahasan agar RUU yang dihasilkan tidak menyimpang dari keinginan publik.
- Penyusunan RUU Prioritas untuk setiap MS dan/atau Tahun Sidang harus sinkron dengan program-program pemerintah.

ANGGARAN : LANCAR BERBAU TRANSAKSI

INDIKATOR PENILAIAN

- Politik anggaran DPR
- Usulan anggaran Pemerintah
- Perubahan anggaran oleh DPR
- Dinamika & relasi DPR - Pemerintah dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran
- Alokasi anggaran untuk Perlemen (MPR, DPR, DPD)
- Postur APBNP 2015 Hasil Kesepakatan DPR - Pemerintah

Politik Anggaran DPR

- Politik anggaran adalah proses penegasan kekuasaan atau kekuatan politik dalam penentuan kebijakan keuangan publik, pengalokasian anggaran, dan skala prioritas pembangunan;
- Politik anggaran DPR meliputi: (a) membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan oleh Presiden; (b) pembahasan DPR dilakukan melalui Komisi dan Banggar; (c) membahas hanya sampai satuan 2; (d) pedoman pembahasan mengikuti rencana kerja pemerintah.

PEMBELAHAN POLITIK DAN SUASANA YANG MENGHANTUI RUU APBNP 2015

- Salah satu target DPR dalam melaksanakan fungsi penganggaran pada MS 2 tahun 2015 adalah membahas dan menetapkan RUU APBNP 2015;
- Bagi pemerintahan Jokowi - JK, APBNP 2015 harus mencerminkan menjadi pelaksanaan agenda dan program strategis Jokowi – JK sesuai *Nawacita*;
- Suasana di DPR masih diwarnai resitensi dari blok oposisi (Koalisi Merah Putih / KMP) sebagai dampak dari persaingan Pilpres 2014, yang memungkinkan ancaman dan penjejalan terhadap kebijakan dan program pemerintahan Jokowi – JK;

Faktor Perubahan

- Asumsi dasar ekonomi makro
- Perkiraan pertumbuhan ekonomi
- Inflasi
- Harga patokan minyak bumi
- Kurs dollar
- Menurunnya target pendapatan negara
- Perubahan nomenklatur kementerian negara/lembaga
- APBN 2015 memberi ruang gerak pemerintahan Jokowi untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai *platform*, visi, dan misinya
→ Trisakti dan Nawacita

**9 AGENDA PRIORITAS
(NAWACITA) PEMERINTAHAN JOKOWI - JK**


Indikator Ekonomi Makro	APBN	RAPBNP	APBNP
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,8	5,8	5,7
Inflasi (%)	4,4	5,0	5,0
Nilai Tukar (Rp/USD)	11.900,0	12.200,0	12.500,0
Tingkat Bunga SPN 3 Bulan rata-rata (%)	6,0	6,2	6,2
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	105,0	70,0	60,0
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	900,0	849,0	825,0
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.248,0	1.177,0	1.221,0

1. Melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

RINGKASAN POSTUR APBN 2015 HASIL KESEPAKATAN DPR - PEMERINTAH

URAIAN	APBN	RAPBNP	APBNP
A. Pendapatan Negara	1.793.588,9	1.768.970,7	1.761.642,8
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.790.332,6	1.765.662,2	1758.330,9
Pendapatan Perpajakan	1.379.991,6	1.484.589,3	1.489.255,5
Pendapatan Negara Bukan Pajak	410.341,0	281.072,9	269.075,4
II. Pendapatan Hibah	3.256,3	3.308,4	3.311,9
B. Belanja Negara	2.039.483,6	1.994.888,7	1.984.149,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.392.442,3	1.330.766,8	1.319.549,0
Belanja K/L	647.309,9	779.536,9	795.480,4
Belanja Non K/L	745.132,4	551.229,9	524.068,6
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	647.041,3	664.121,9	664.600,7
Dana Perimbangan	516.401,0	521.281,7	521.760,5
Dana Otonomi Khusus	16.615,5	17.115,5	17.115,5
Dana Keistimewaan DIY	547,4	547,5	547,5
Dana Transfer Lainnya	104.411,1	104.411,1	104.411,1
Dana Desa	9.066,2	20.766,2	20.766,2
C. Keseimbangan Primer	(93.926,4)	(70.529,8)	(66.776,0)
D. Surplus (Defisit) Anggaran	(245.894,7)	(225.918,0)	(222.506,9)
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	<i>(2,21)</i>	<i>(1,90)</i>	<i>(1,90)</i>
E. Pembiayaan	245.894,7	225.918,0	222.506,9
Pembiayaan Dalam Negeri	269.709,7	244.537,1	242.515,0
Pembiayaan Luar Negeri	(23.815,0)	(18.619,1)	(20.008,1)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0	0,0	0,0

APBN 2015 & Perubahan-perubahan




- Khusus untuk APBN 2015: dari APBN → RAPBN-P → APBN-P, Pendapatan Negara maupun Belanja Negara mengalami penurunan;
- Pendapatan dalam APBNP turun Rp. 7.33 T (0.41%) dari RAPBNP dan turun Rp. 31.95 (1.78%) dari APBN;
- Belanja dalam APBNP turun sebesar Rp. 10.73 T (0.9%) dibanding RAPBNP, dan turun Rp. 54.33 T (2.7%) dari APBN;
- Defisit dalam APBNP turun Rp. 3.36 T (1.49%) dari RAPBNP, dan turun Rp. 23.3 T (9.47%) dari APBN[
- Pembiayaan dalam APBNP juga turun Rp. 3.41 T (1.51%) dari RAPBNP, dan turun Rp. 23.38 T (9.51%) dari APBN;

Note:

Baru pertama kali terjadi penurunan APBN. Sebelumnya selalu terjadi peningkatan, baik dari APBN ke APBN-P, maupun APBN dari tahun ke tahun;

Perubahan Pendapatan Negara (triliun rupiah)




- Target pendapatan pajak meningkat dalam APBNP dibanding RAPBNP yakni Rp. 4.66 T (0.31%), dan naik Rp. 109.26 T (7.92%) dari APBN;
- Pendapatan bukan pajak mengalami penurunan dalam APBNP dibanding RAPBNP yakni Rp. 12 T (4.27%) dan juga mengalami penurunan cukup signifikan dari APBN yakni Rp.141.27 T (34.43%);
- Pendapatan hibah relatif tidak mengalami perubahan;

Note:

- Kenaikan target penerimaan pajak dalam RAPBNP ke APBNP sebesar Rp. 4.66 T diikuti dengan kenaikan remunerasi pegawai Ditjen Pajak sebesar Rp. 4 T.

Perubahan dalam Belanja NEGARA (triliun rupiah)




- Belanja K/L dalam APBNP mengalami kenaikan Rp. 15.94 T (2.0%) dari RAPBNP, dan juga naik Rp. 148.17 T (21.97%) dari APBN;
- Belanja Non K/L menurun Rp. 27.16 T (4.93%) dari RAPBNP, dan turun Rp. 122.97 (19%) dari APBN;
- Transfer ke daerah meningkat Rp. 0.48 T (0.07%) dari RAPBNP, dan naik Rp. 17.56 T (2.71%) dari APBN;
- Dana Desa tidak mengalami kenaikan dari RAPBNP akan tetapi mengalami kenaikan Rp. 11.64 T (128.33%) dari APBN;

Note:

- Walaupun secara kumulatif terjadi penurunan belanja dalam APBNP, namun belanja K/L mengalami kenaikan;
- Dalam pos Belanja Non K/L, pembayaran bunga hutang Rp. 155.73 T, naik dari Rp. 0.35 T (0.22%) dari RAPBNP, dan naik Rp. 3.77 T (2.48%) dari APBN;
- Belanja Transfer ke Daerah: (1) Dana DAK sebesar Rp.58.82 T, mengalami kenaikan Rp. 3 T (5.1%) dari RAPBNP, dan naik Rp. 23.2 T (64.76%) dari APBN; (2) Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Papua & Barat, masing masing naik Rp. 250 M.

Penurunan Subsidi Energi



- Subsidi energi mengalami penurunan Rp. 20.62 T (13%) dari RAPBNP, dan menurun drastis sebesar Rp. 206.88 T (60%) dari APBN;
- Subsidi BBM, LPG, BBN menurun Rp. 17.14 T (20.95%) dari RAPBNP, dan menurun Rp. 211.36 T (76.57%) dari APBN;
- Subsidi listrik juga mengalami penurunan Rp.3.47 T (4.53%) dari RAPBNP, namun meningkat Rp. 4.46 T (46.49%);

Note:

Penurunan subsidi energi ini karena pemerintah menurunkan subsidi BBM, yang berakibat pada naiknya harga BBM bersubsidi;


PERUBAHAN BELANJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (K/L)

Total perubahan Anggaran Belanja K/L dalam APBNP 2015 sebesar Rp. 148.17 T, karena:

Tambahan Anggaran Prioritas	Rp. 113.31 T (+)
Perubahan PNBP/BLU	Rp. 1.97 T (+)
Perubahan PLN/HLN/SBSN	Rp. 0.28 T (+)
Realokasi BA BUN	Rp. 15.97 T (+)
Perubahan Lainnya	Rp. 0.36 T (-)
Tambahan Belanja Hasil Pembahasan	Rp. 16.32 T (+)



13 K/L Yang mendapat Tambahan Anggaran Prioritas dalam APBNP 2015 di atas Rp. 1 Triliun




- Dari 82 K/L, ada 32 K/L yang mendapat Tambahan Anggaran prioritas (lihat Box 2), 13 di antaranya mendapat tambahan anggaran prioritas antara Rp. 1 T hingga 33 T.
- 3 L/K mendapat tambahan di atas Rp. 10 T, yakni: Kemen PU & PR, Kemenhut & LH, Kementan;
- 4 L/K mendapat tambahan antara Rp 5 T – Rp. 10 T, yakni Kemensos, Kemendikbud, Kemenkeu, dan Kemen ESDM;
- 6 K/L mendapat tambahan antara Rp. 1 T – Rp. 4.9T, yakni: Kemendagri, Kemenperin, Kemenkes, KKP, Kemenpariwisata, dan BPS;
- Secara nominal, Kementerian yang mendapat Tambahan Anggaran Prioritas yang signifikan adalah Kemen PU dan PR sebesar Rp. 33,3 T, Kemenhut Rp. 20,9 T, Kementan Rp.16.92 T dan Kemensos Rp.9,3 T;

Note:


- Secara prosentase Kementan dan Kemensos mendapatkan tambahan anggaran lebih dari 100% dari APBN 2015 ke APBNP 2015.
 - Kementan: RP. 15,8 T → Rp. 32,8 T (107%)
 - Kemensos: Rp.8,1 T → RP. 22.4 T(176%), termasuk tambahan dari Realokasi BA BUN Rp. 5 T.
- Ada 31 K/L yang tidak mendapat Tambahan Anggaran Prioritas.
- Kemenko Kemaritiman sebagai K/L baru mendapat alokasi anggaran Rp. 125 M;

7 K/L dengan Anggaran Belanja di atas Rp. 50 T



- Kemen PU & PR: (+) Rp. 33.63 T (39.6%)
→ 14.9% dari total belanja K/L
- Kemenhan: (+) Rp.5.36 T (5.5%)
→ 12.85% dari total belanja K/L
- Kemenhub: (+) Rp.20.02 T (44.5%)
→ 8.16% dari total belanja K/L
- Kemenag: (+) Rp. 3.84 T (6.8%)
→ 7.57% dari total belanja K/L
- Polri: (+) Rp. 5.51 T (10.6%)
→ 7.17% dari total belanja K/L
- Kemendikbud: (+) Rp. 6.47 T (13.8%)
→ 6.69% dari total belanja K/L
- Kemenkes: (+) Rp.3.52 T (7.3%)
→ 6.44% dari total belanja K/L

PEMBIAYAAN



- Dalam APBNP, Pembiayaan Dalam Negeri menurun Rp. 3.41 T (1.5%) dari RAPBN, dan menurun Rp. 23.39 T (9.51%) dari APBN:

Note:

- Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBNP sebesar Rp.70.37 T, turun Rp. 4.62 T (6.16%) dari RAPBNP senilai Rp. 74.99 T, tetapi naik Rp. 63 T (862.65%) dari APBN senilai Rp. 7.31 T;
- Dana Antisipasi untuk PT Minarak Lapindo tidak ada dalam APBN, tetapi diusulkan dalam RAPBNP sebesar Rp. 781.7 M dan langsung disetujui oleh DPR;
- Pembiayaan Luar Negeri meningkat Rp.1.39 T (7.47%) dari RAPBNP, tetapi menurun Rp. 3.81 T (16%);


Note:

- Pinjaman Luar negeri (Program & Proyek) dalam APBNP senilai Rp. 48.64 T, turun sebesar Rp. 0.59 T (1.19%) dalam RAPBNP senilai Rp. 49.23, tetapi naik sebesar Rp. 1.61 T (3.42%) dari APBN senilai Rp. 47.03 T;
- Pembayaran Cicilan Pokok Hutang LN dalam APBNP sebesar Rp. 64.18 T, naik Rp. 0.73 T (1.15%) dari RAPBNP senilai Rp. 63.45 dalam RAPBNP, akan tetapi turun Rp. 2.35 T (3.53%) dari APBN senilai Rp. 66.53 T;

39 BUMN PENERIMA PMN DALAM APBNP 2015

NAMA BUMN DAN ANGGARAN PMN	NAMA BUMN DAN ANGGARAN PMN
<p>BUMN di bawah Kemen BUMN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Angkasa Pura II Rp. 2 triliun 2. PT ASDP Rp. 1 triliun 3. PT Pelni Rp. 500 miliar 4. PT Djakarta Lloyd Rp 350 miliar 5. PT Utama Karya Rp 3,6 triliun 6. Perum Perumnas Rp 1 triliun 7. PT Waskita Karya Tbk Rp 3,5 triliun 8. PT Adhi Karya Tbk Rp 1,4 triliun 9. PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) Rp 3,15 triliun. 10. PTPN VII Rp 17,5 miliar 11. PTPN IX Rp 100 miliar 12. PTPN X Rp 97,5 miliar 13. PTPN XI Rp 65 miliar 14. PTPN XII Rp 70 miliar 15. PT Permodalan Nasional Madani Rp 1 triliun 16. PT Garam Rp 300 miliar 17. PT Rajawali Nusantara Indonesia tidak disetujui (usulan Rp 280 miliar) 18. Perum Bulog Rp 3 triliun 19. PT Pertani Rp 470 miliar 20. PT Sang Hyang Seri Rp 400 miliar 	<ol style="list-style-type: none"> 21. PT Perikanan Nusantara Rp 200 miliar 22. Perum Perikanan Indonesia Rp 300 miliar 23. PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar 24. PT Dok Perkapalan Surabaya Rp 200 miliar 25. PT Dok Kodja Bahari Rp 900 miliar 26. PT Industri Kapal Indonesia Rp 200 miliar 27. PT Aneka Tambang Tbk Rp 3,5 triliun 28. PT Pindad Rp 700 miliar 29. PT KAI Rp 2 triliun 30. PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 1 triliun 31. PT Pengembangan Pariwisata Rp 250 miliar 32. PT Pelindo IV Rp 2 triliun 33. PT Krakatau Steel Tbk Rp 0 (sebelumnya pada kesepakatan Komisi VI Rp 956 miliar) 34. P T BPUI Rp 250 miliar <p>BUMN di bawah Kemenkeu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geodipa Rp 673 miliar 2. PT SMI Rp 20,536 triliun 3. PT PAL Rp 1,5 triliun 4. PT SMF Rp 1 triliun 5. PII Rp 1,5 triliun

Kenaikan Anggaran Belanja Parlemen (MPR, DPR, DPD)



- Total anggaran belanja Perlemen dalam APBNP Rp. 7.27 T, naik Rp. 2,37 T (48.14%) dari APBN senilai Rp. 4.93 T;
- Prosentase anggaran belanja Parlemen dalam APBNP sebesar 0.91% dari total belanja K/L;


Note:

Prosentase peningkatan anggaran belanja Parlemen:


MPR	Rp. 0.36 T (59%)
DPR	Rp. 1.63 T (45.9%)
DPD	Rp. 0.37 T (48.68%)

ANGGARAN BELANJA MPR DALAM APBN 2015 (miliar rupiah)

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR
- Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya




- GAJI DAN TUNJANGAN HONORARIUM/LEMBUR/TUNJ. KHUSUS & BELANJA PEGAWAI
- BARANG
- JASA
- PEMELIHARAAN
- PERJALANAN
- MODAL PERALATAN DAN MESIN
- MODAL LAINNYA



Anggaran Belanja Program DPR dalam APBN 2015 (miliar rupiah)

- Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
- Pelaksanaan Fungsi Legislasi
- Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- Penguatan Kelembagaan




- 85% Anggaran DPR dialokasikan untuk dukungan manajemen, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan penguatan kelembagaan DPR;
- Hanya 15% dialokasikan untuk program yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi DPR;

Note:

- Dalam APBN DPR mendapatkan tambahan anggaran Rp. 1.63 T yang dialokasikan untuk pendirian Rumah Aspirasi dan Honor Tenaga Ahli & Staf bagi 560 anggota sebesar Rp. 1 , dan Rp. 635 M untuk Setjen DPR;
- Saat ini setiap anggota DPR telah mendapatkan anggaran untuk gaji dan tunjangan (bersih) sekitar Rp. 60 juta per bulan, dengan rincian: gaji bersih Rp. 16,143.000 dan tunjangan bersih sekitar Rp. 42 juta per bulan;
- Selain itu juga telah mendapat dana reses sebesar Rp 150 juta per reses, dan uang presentasi menghadiri sidang-sidang di DPR, uang kunjungan kerja luar negeri (studi banding) dan kunjungan kerja dalam negeri;

Anggaran Belanja DPR dalam APBN 2015 (miliar rupiah)





- 47% anggaran DPR dialokasikan untuk belanja barang;
- Jika belanja barang digabung dengan pemeliharaan, modal peralatan & mesin, modal gedung & bangunan, totalnya mencapai 53%;
- Gaji & tunjangan, honorarium, jasa, dan perjalanan totalnya 57%

Note:

- Pos belanja pengadaan barang dan modal dengan nilai yang cukup besar menjadi lahan permainan anggaran anggaran;

Anggaran Belanja DPD dalam APBN 2015 (miliar rupiah)

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI
- Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi



DINAMIKA & RELASI DPR – PEMERINTAH DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPBNP 2015

A. PEMBAHASAN DI TINGKAT KOMISI:

- Proses pembahasan anggaran oleh Komisi bersama Mitra Kerja (K/L) dilakukan dalam 2-3 kali RDP: penyampaian laporan pelaksanaan APBN 2014 & Laporan Hasil Temuan BPK 2013/14; Pagu Anggaran APBN 2015; usulan perubahan dalam RAPBNP 2015, permintaan jawaban tertulis kepada K/L dan Rencana Program Prioritas K/L;
- Secara umum relatif tidak ada kritik dan penolakan dari seluruh Komisi, kecuali isu PMN BUMN, Komisi VI cukup serius membahas beberapa kali Rapat hingga membentuk Panja PMN BUMN;
- Laporan Pelaksanaan APBN 2014: Komisi memahami kinerja K/L dengan walaupun tingkat penyerapan rata-rata di bawah 90%;
- Laporan Hasil Temuan BPK: Komisi menghimbau K/L untuk menindaklanjuti misalnya dengan perbaikan sistem pelaporan keuangan, pencatatan aset, pelaksanaan anggaran sesuai aturan perundang-undangan;
- Usulan tambahan dan realokasi anggaran dalam RAPBNP: secara umum Komisi menyatakan memahami, menyetujui, menerima, mendalami lebih lanjut di tingkat unit kerja masing – masing L/K (Eselon 1), dan memperjuangkan saat pembahasan dan sinkronisasi di tingkat Banggar;

Lanjutan.....

B. PEMBAHASAN & PENETAPAN DI TINGKAT BANGGAR & PENGESAHAN DALAM RAPAT PARIURNA:

- Wakil pemerintah bersama Banggar menyepakati perubahan indikator ekonomi makro dan menyesuaikan angka-angka dari sisi pendapatan, belanja, defisit/surplus, dan pembiayaan;
- Tidak semua usulan belanja K/L disetujui, ada yang disetujui sesuai usulan K/L, ada K/L yang ditingkatkan anggarannya;
- Hasil kesepakatan/sinkronisasi di tingkat Banggar di rapatkan kembali di tingkat Komisi: umumnya Komisi menyatakan setuju/menerima. Di sini, Komisi membicarakan bersama dan menghimbau K/L agar penggunaan anggaran APBNP 2015 sesuai dengan prioritas dengan penekanan pada upaya memperkuat program kerja pemerintah;
- Menjelang Rapat Paripurna pengesahan dan pentapan RUU APBNP 2015 sempat diwarnai protes dari beberapa anggota Komisi dan meminta DPR 'menunda' pengesahan karena apa yang disepakati di Bangar tidak sesuai dengan keputusan di tingkat komisi. Menjelang Rapat Paripurna beberapa anggota Komisi masih mempertanyakan hasil sinkronisasi dan beberapa isu yang tidak terakomodasi dalam rapat Banggar;
- Pandangan 'mini Fraksi' saat pengambilan keputusan di tingkat Banggar, walaupun ada beberapa catatan, seluruh Fraksi menyatakan menerima pengesahan RUU APBNP 2015, dengan beberapa catatan.
- Rapat Paripurna Penetapan RUU APBNP 2015 disepakati untuk disahkan

Pandangan FRAKSI atas RUU APBNP 2015

FRAKSI	PANDANGAN DALAM PENETAPAN PENGESAHAN RUU APBNP 2015
PDIP	Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN merupakan terbesar dalam sejarah pelaksanaan APBN di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah diminta untuk memperhatikan dengan serius mengenai pembiayaan proyek-proyek BUMN agar tidak terjadi penyimpangan
Golkar	Mendesak Pemerintah untuk membuat terobosan kebijakan di tengah melemahnya harga dan turunnya lifting migas. Blok Cepu diharapkan dapat berproduksi secara optimal
Gerindra	Menolak penghapusan subsidi BBM untuk premium dan pemberlakuan subsidi tetap untuk BBM jenis solar
PKS	Menolak penghapusan subsidi BBM untuk premium yang direncanakan oleh Pemerintah
Demokrat	Meminta Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara, maupun untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam rangka memelihara pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal.
PAN	Meminta pemerintah agar subsidi yang diberikan bisa lebih produktif dan berimplikasi langsung pada penyehatan ekonomi nasional, sehingga Pemerintah diminta memberikan subsidi pada pemenuhan kebutuhan langsung masyarakat di desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur
PKB	Pemerintah dalam pembiayaan melalui penerbitan SBN memperhatikan vitalitas perkembangan pasar SBN dalam negeri
PPP	Pemerintah dan otoritas moneter agar mengelola inflasi dengan baik, sehingga BI Rate yang saat ini 7,75 persen dapat diturunkan oleh otoritas moneter, dengan bauran kebijakan bersama Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan
Nasdem	Dengan postur alokasi belanja negara saat ini, dinilai bahwa Pemerintahan baru ini selayaknya menjadi momentum untuk melakukan sejumlah langkah efisiensi, untuk kemudian dialihkan pada porsi belanja yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hanura	Pemerintah agar memperhatikan kualitas pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, menurunnya ketimpangan pendapatan, bukan hanya sebatas pada besaran angka pertumbuhan saja

Catatan FORMAPPI

- (1) Walaupun dibayangi resistensi dari KMP, nyatanya proses pembahasan dan penetapan APBNP 2015 berjalan mulus. Ada beberapa isu yang menjadi perdebatan di level komisi dan paripurna, namun tidak mengarah pada penolakan/pemboikotan pengesahan RUU APBN 2015;
- (2) Pembelahan politik di DPR (KMP vs KIH) dalam pembahasan anggaran dan penetapan APBNP 2015 tidak terjadi. Fraksi- fraksi di internal KMP maupun KIH terfragmentasi dan terkesan mempunyai agenda dan kepentingan politik masing-masing;
- (3) Selama proses pembahasan di tingkat Komisi relatif tidak ada sikap kritis anggota DPR untuk melakukan perdebatan fundamental terhadap program prioritas Jokowi - JK, kecuali isu pengurangan subsidi BBM dan suntikan modal bagi 39 BUMN melalui PMN;
- (4) RAPBNP 2015 relatif mencerminkan pelaksanaan agenda dan program strategis Jokowi – JK yang diindikasikan dengan meningkatnya anggaran pada K/L yang mendukung pelaksanaan agenda prioritas tersebut, al:
Kemenhan, Polri, MA, Kejaksaan, Kementan, Kemen PU & PR, Kemen
ESDM, Kemensos, KKP, Kemendikbud; Kemenkes, dan Kemen Desa/PDT/Trans;

Lanjutan...

- (5) Ada inkonsistensi dari pemerintah dan DPR dalam pengalokasian anggaran untuk program prioritas tata kelola pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum. Ini diindikasikan dengan tidak adanya tambahan anggaran Kemen PAN & RB, KPK dan PPATK;
- (6) Ada kesan kuat bahwa proses pembahasan anggaran oleh DPR dan pemerintah masih diwarnai praktek transaksional. Ini diindikasikan dengan al: meningkatnya anggaran Parlemen (DPR, DPD, MPR), Dana Talangan Korban Lumpur Lapindo, PMN – BUMN; peningkatan anggaran untuk program dukungan penguatan kelembagaan di K/L;
- (7) Penurunan subsidi energi sebagai faktor utama yang merubah struktur belanja sebesar Rp. 206.88 seharusnya dapat menutupi defisit APBNP 2015, tetapi DPR bersama pemerintah tetap menjaga postur APBNP tetap dalam posisi defisit?;

Rekomendasi

- (1) Anggota DPR perlu meningkatkan kualitas & fokus perdebatan selama proses pembahasan anggaran, terutama pada isu-isu dan program strategis pemerintah agar APBN yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat;
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan UU APBN harus diseriusi oleh DPR, untuk mencegah praktek pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara;
- (3) DPR segera merealisasikan rencana pembentukan pedoman pembahasan APBN agar dapat mengimbangi pedoman pemerintah, dan meningkatkan transparansi anggaran sesuai agenda politik anggaran DPR ke depan;
- (4) Mendesak DPR untuk membatalkan rekannya untuk mengusulkan anggaran program pembangunan Dapil oleh setiap anggota DPR, sebagaimana amanat UU MD3. Karena usulan ini tidak sesuai dengan fungsi DPR dan merusak tatanan proses perencanaan program pembangunan nasional.

PENGAWASAN : TUMPUL DAN KURANG TRANSPARAN

I. Pengantar

- Secara konseptual, fungsi pengawasan DPR bersifat strategis & korektif.
- Pengawasan didsrkan pd rencana & ukuran yg jls agar dpt diketahui tunnas sdh tercapai, menyimpang atau gagal.
- Secara Yuridis konstitusional cakupan Pengawasan DPR meliputi: Pelaks. UU, APBN & kebijakan pemerintah; Tindak lanjut hsl pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jwb keuangan negara yg disampaikan oleh BPK; serta tindak lanjut hsl pengawasan yg disampaikan oleh DPD (Psl 69 ayat (1), 71 huruf f, 72 huruf d dan e, 73 ayat (3) UU No. 17/2014 sbgmn tlh diubah dgn UU No. 42/2014 ttg MD3, serta Psl 7 huruf d PTT DPR 2014).
- Dlm kesehariannya, wewenang & tugas pengawasan dilakukan oleh Komisi- komisi (Psl 98 ayat (3) UU MD3).

Hak DPR Dalam Pengawasan :

Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak:

1. Berikan rekomendasi kpd pjbt neg., pjbt pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme raker, RDP, RDPU, rpt Pansus, Panja, Timwas atau rpt tim lain yg dibntk DPR demi kepentingan bangsa & neg, dan rekomendasi stb wajib ditindaklanjuti oleh setiap pjbt neg, pjbt pemerintah, badan hukum, warga neg/penduduk (Pasal 74 ayat (1) UU MD3).
2. DPR juga memiliki hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Psl 79 UU MD3).

II. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan pengawasan DPR MS II TS 2014-2015 (12 Januari – 18 Februari 2015) ini hendak mencermati hal-hal sbb:

1. Isu-isu menonjol:
 - A. Temuan BPK
 - B. Kebijakan Pemerintah (Presiden dan Menteri)
2. Rencana Pengawasan oleh DPR
3. Jumlah dan Jenis Rapat Komisi-komisi DPR
4. Hasil Rapat-rapat Komisi dengan Mitra Kerjanya
5. Evaluasi Hasil Rapat Komisi
6. Kesimpulan
7. Rekomendasi

III. Isu-isu Menonjol

A. Temuan-temuan BPK:

- BPK tlh menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP) Semester I Thn 2014 kpd DPR pd Rapur 2 Desember 2014 (<http://www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-bpk-semester-i-tahun-2014>).
- Menurut BPK, ILHP SM I 2014 yg signifikan & perlu mndptkn perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan a.l.:
 - * Penambahan modal oleh LPS kepada PT Bank Mutiara pada 23 Desember 2013;
 - * Program penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
 - * Pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN pada Kementerian BUMN;
 - * Pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi kewajiban pelayanan umum; dan
 - * Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Temuan BPK (Lanjutan)

- Ditemukan 4.900 kasus senilai Rp 25,74 triliun yg timbulkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan;
- BPK berikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) kpd 19 LKKL termasuk LK BUN thn 2013, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kpd 3 LKKL thn 2013;
- Terkait program KTP elektronik ditemukan kasus kerug. Neg. Senilai Rp 24,90 miliar;
- Dlm pengalihan PT Askes jd BPJS Kesehatan *master file* peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan blm akurat dan tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp 943,30 miliar blm diselesaikan Pemda.
- Penambahan modal PT Bank Mutiara Tbk. (dhl brnm Bank Century) sbsr Rp 1,25 triliun oleh Dewan Komisiner LPS pd 23 Desember 2013 blm sesuai dgn ketentuan yg brlku, dan penyaluran kredit tdk sesuai peraturan perbankan.

Catatan: WDP adlh jika dlm lapkeu terdpt rekening/ item tertentu yg menjadi pengecualian; TMP adlh opini jika auditor tidak bisa meyakini apakah lapkeu wajar atau tidak; Opini TW adlh jika lapkeu tdk mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Temuan BPK (lanjutan)

- ILHP BPK yg mengandung unsur pidana dan telah disampaikan kpd instansi yang berwenang sejak akhir Tahun 2003 s/d Semester I Tahun 2014 adalah sebanyak 441 temuan senilai Rp43,42 triliun. Dari 441 temuan tersebut, sebanyak **64 (14,51%)nya belum ditindaklanjuti atau blm diketahui informasi tindak lanjutnya oleh** instansi yg berwenang.
- Anggota BPK Achsanul Qosasi, dlm konpersnya di Jakarta 16/1/2015 mnytkn bahwa BPK telah periksa 45 dari sekitar 600 anak perusahaan BUMN. Dtmkn 801 kasus dimana 62%nya berpotensi merugikan Negara dan korporasi. Permasalahan BUMN beralih ke anak perusahaan (<http://www.bpk.go.id/news/bpk-permasalahan-bumn-beralih-ke-anak-perusahaan>)

B. Kebijakan Pemerintah Yg Berpotensi Masalah

- Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri (9 Januari 2015), dijadikan tersangka oleh KPK (13 Januari 2015), di *fit and proper test* Komisi III (14 Januari 2015) dan disetujui Rapat Paripurna DPR RI (15 Januari 2015), tetapi dibebaskan sebagai tersangka oleh vonis Sidang Praperadilan PN Jakarta Selatan (16 Februari 2015), namun Presiden Jokowi pd 18 Februari 2015 mengumumkan tdk melantiknya karena mendptkan protes dari masyarakat luas, sebaliknya justru mengirimkan calon baru, y.i. Komjen Pol Badrodin Haiti ke DPR untuk dimintakan persetujuan.
- PT Pertamina naikkan harga elpiji 12 kg per 2 Januari 2015 dari Rp. 114.900 jadi Rp 134.700 per tabung.
- Pengurangan subsidi BBM akan alokasikan untuk sektor-sektor usaha produktif dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

IV. Rencana Pengawasan MS II

Ketua DPR, Setya Novanto pd Pembukaan MS II TS 2014-2015, 12 Januari 2015 menyatakan rencana pengawasan melalui Raker dan RDP Komisi-komisi dgn mitra kerjanya, atau RDPU meliputi hal-hal berikut:

- Pelaksanaan kebijakan pemerintah a.l. tentang:
 - Perubahan nomenklatur kabinet;
 - Penerbitan Kartu Pintar, Kartu Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera;
 - Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, perub. sistem penetapan harga BBM bersubsidi, kenaikan harga elpiji 12 kilogram; maupun kebijakan lain yang menyangkut kehid. masy.
- Terkait kebij. pengalihan subsidi BBM, Komisi-Komisi dan Anggotanya hrs kritis kpd Pemerintah agar janji pengalihan anggaran untk kegiatan yg produktif dan meningkatkan standar kehid. masy. kecil terlaksana scr konsisten.

V. Jumlah Rapat Komisi Menurut Fungsi

Diagram 1: Total Rapat ada 189 kali. Rapat yang agendanya membahas legislasi ada 9 kali, Anggaran 92 kali, Pengawasan 95 kali





Diagram 2: Jumlah dan Jenis Rapat Komisi




VI. Hasil-hasil Rapat Komisi I s/d XI Terkait Pengawasan

Hasil-hasil Rapat-rapat Komisi I s/d XI terkait pengawasan dapat dirinci sbb:

- A. Pembahasan ILHP BPK Semester I 2014 thdp temuan Pelaksanaan APBN 2013 oleh Komisi ada 17
- B. Temuan atas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan UU ada 46
- C. Temuan Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Rekomendasi ada 130
- D. Pembentukan Panja: 5 (selengkapnya lht diagram 2).
- E. Laporan Hasil Pengawasan DPD kepada DPR : tidak ditemukan data
- F. Penggunaan hak interpelasi, angket & menyatakan pendapat : 0 (Lihat diagram 2)

Diagram 3: Hasil-hasil Rapat MS II TS 2014-2015



Tabel 1: Pembentukan 5 Panja Pada MS II TS 2014-2015

Komisi	Pembentukan Panitia Kerja (Panja)	Pengawasan Terhadap
I	Profiling secara komprehensif LPP RRI dan LPP TVRI	Kebijakan Pemerintah
V	Keselamatan, Keamanan, dan Kualita Penerbangan Nasional	Pelaksanaan UU
VI	Pengawasan Penggunaan PMN pada BUMN	Kebijakan Pemerintah
VII	Ketenagalistrikan atas keterlambatan percepatan pembangunan 10.000 MW Tahap I & II	Kebijakan Pemerintah
XI	Penerimaan Negara	Kebijakan Pemerintah

Diagram 4: Perbandingan Tndk Lanjut Temuan BPK Sem 1 2014 oleh Komisi I-XI






Diagram 5: Perbandingan Pengawasan Pelaks. UU Oleh Komisi I-XI



Keterangan: Pidato Ketua DPR pada Penutupan MS II TS 2014-2015, 18 Februari 2015 menyatakan DPR sepakat bentuk Tim Pemantauan terhadap Pelaksanaan UU terkait Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 1 Juni 2010, DPR-RI juga pernah bentuk Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otsus Aceh dan Papua.

Diagram 6: Perband. Pengawasan Thdp Kebij. Pemerintah oleh Komisi I - XI



VII. Evaluasi

- Rencana pengawasan sbgmn dipidatokan oleh Ketua DPR tdk secara tegas menyebut agar Komisi-komisi memprioritaskan tindaklanjut temuan-temuan BPK dlm ILHP Semester I Thn 2014. Krn itu tdk mengherankan jika respon Komisi-komisi atas temuan BPK sangat sedikit (hanya 17 tindak lanjut). Padahal BPK menemukan 4.900 kasus senilai Rp 25,74 triliun yg mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. BPK juga memberikan opini WDP kpd 19 LKKL dan LK BUN thn 2013; Opini TMP kpd 3 LKKL thn 2013.
- Selama MS II TS 2014-2015 hanya ditemukan 1 (satu) Komisi yg memberikan rekomendasi kpd pasangan kerjanya secara tegas untuk menindak lanjuti temuan BPK selambat-lambatnya 6 bulan sejak rekomendasi Komisi diberikan dan menyampaikan progres reportnya kepada Komisi, yakni Komisi V. Sebaliknya Komisi-komisi yg lain hanya menghimbau kpd mitra kerjanya untuk segera menindak lanjuti temuan BPK tanpa batas waktu, yakni Komisi IV, VI, VIII, dan X, XI.

Evaluasi (Lanjutan)

- Minimnya Komisi yg tindak lanjuti temuan BPK dan lemahnya rekomendasi kpd Kementerian/Lembaga yg LK-nya thn 2013 diberikan opini WDP atau TMP patut diduga bhw Komisi-komisi DPR membiarkan adanya Kementerian/Lembaga berbuat curang dalam menyampaikan Laporan Keuangannya.
- Dlm Laporan BPK ditemukan 64 kasus pengaduan pengelolaan keuangan negara yg mengandung unsur pidana kpd penegak hukum namun belum/tdk ditemukan tindak lanjutnya. Terkait hal itu Komisi III DPR hanya mendesak Kejagung percepat penanganan tipikor tanpa menyebut angka laporan BPK yang belum ditindak lanjuti dan batas waktu yg jelas. **Rekomendasi spt itu mengindikasikan Komisi III kurang berpihak pada penegakan hukum thdp pelaku korupsi.**

Evaluasi (Lanjutan)

- Terkait dengan pengawasan thdp kebijakan Presiden Jokowi tdk melantik Calon Kapolri yg sdh diloloskan DPR, tdk ditemukan sikap yg jelas dari DPR.
- Terhadap kebijakan Pemerintah ttg pengalihan subsidi BBM untuk kegiatan yg produktif juga tdk nampak direspon oleh Komisi VII secara jelas dan tegas. Rekomendasi yang diberikan hanya meminta Kementerian ESDM untuk menetapkan harga BBM bersubsidi setiap satu bulan sekali.
- Kasus-kasus kenaikan harga elpiji 12 kg oleh PT Pertamina yg membebani masyarakat juga tdk nampak direspon DPR pd MS II TS 2014-2015.

Evaluasi (Lanjutan)

- Terkait dgn pengawasan atas pelaks. UU, plng banyak dilakukan oleh Komisi IV, disusul Komisi I, X, dan VIII. Komisi yg tdk ditemukan datanya melakukan pengawasan pelaksanaan UU adlh Komisi V, VI dan VII. Dalam Pidato Penutupan MS II TS 2014-2015, Ketua DPR mengumumkan pembentukan Tim Pemantauan Pelaksanaan UU Otsus Aceh dan Papua serta Keistimewaan Yogyakarta, tetapi tentang fungsi, tugas dan wewenangnya belum ditemukan kejelasannya.
- Hasil pengawasan pelaksanaan UU pd umumnya berisi usulan revisi UU yg sdh ada dan penerbitan aturan pelaksanaan UU maupun revisi thdp PP serta Peraturan Menteri (terutama Permen Kelautan dan Perikanan).
- DPR tdk menginisiasi penggunaan hak interpelasi, angket, apalagi pernyataan pendapat sebagai kelanjutan dari temuan-temuan pengawasan.
- Tidak ditmkn data ttg laporan hasil pengawasan dari DPD yg disampaikan kepada DPR. Kasus ini dpt menimbulkan pertanyaan: apakah memang betul tdk ada laporan atautkah ada laporan ttp tdk ditindak lanjuti oleh Komisi-komisi DPR.

VIII. Kesimpulan

- Rekomendasi Komisi-komisi DPR kepada mitra kerjanya thdp tindak lanjut temuan BPK sebagian besar hanya berupa himbauan tanpa memberikan batas waktu. Bahkan opini WDP, TMP dan TW yg diberikan kepada Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga thn 2013, sikap Komisi-komisi DPR juga tidak jelas dan tidak tegas.
- Minimnya Komisi yang tindak lanjuti temuan BPK dan lemahnya rekomendasi kpd Kementerian/Lembaga yg LK-nya thn 2013 diberikan opini WDP atau TMP patut diduga bhw Komisi-komisi DPR membiarkan adanya LKKL yg tdk sempurna dari sisi akuntansinya, bahkan membiarkan K/L berbuat curang dalam mengelola keuangan negara.
- Tidak ditemukan ketegasan sikap Komisi DPR thdp kebijakan Presiden Jokowi tentang jabatan Kapolri dan pengalihan subsidi BBM maupun realisasi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
- Rpt-rpt Komisi I lebih banyak dilakukan secara tertutup (6 dari 9 kali rapat). Bahkan rapat dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud pun dilaksanakan secara tertutup. Pelaksanaan rpt tertutup tidak sesuai dengan tekad Ketua DPR pada Pidato Pembukaan MS II TS 2014-2015 yg akan mewujudkan DPR modern dan menimbulkan kecurigaan atau tanda tanya di masyarakat.

Kesimpulan (lanjutan)

- Dari 189 Rapat-rapat Komisi telah dihasilkan 191 respon atau rekomendasi, tetapi efektivitas pelaksanaannya oleh mitra kerjanya sulit dinilai. Apalagi jika rekomendasinya hanya bersifat himbauan.
- Fungsi Pengawasan terhadap kebijakan Pemerinth (Presiden Jokowi maupun para Menterinya) memang telah dilakukan, tetapi rekomendasi yang diberikan masih mengambang alias tidak tegas dan tidak jelas batas waktunya.

Rekomendasi FORMAPPI

- Komisi DPR harus lebih tegas mengawasi Mitra Kerja thdp temuan penyalahgunaan penggunaan keuangan negara yg ditemukan BPK spt tercermin pada opini TMP dan TW atas LK KL.
- Komisi-komisi DPR harus lebih responsif thdp percepatan penanganan tipikor oleh penegak hukum.
- Pelaksanaan pengawasan oleh Komisi harus lebih tajam dan transparan.
- Terhadap laporan penyimpangan keuangan negara yang ditemukan BPK seperti opini TMP dan TW, DPR kiranya pantas ditindaklanjuti dengan interpelasi dan penyelidikan.
- Komisi-komisi DPR harus lebih responsif terhadap gejolak harga yg memberatkan masyarakat.

SARANA MEMBENTENGI KEPENTINGAN

Fokus Evaluasi

- Dinamika Pembahasan Rancangan Peraturan DPR Tentang Kode Etik (Pasal-pasal yang diperdebatkan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik)
- Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komisi Pada Masa Sidang II
- Pelanggaran Kode Etik Pada Masa Sidang II
- Kesimpulan dan Rekomendasi

Dua Peraturan DPR Selesai Dibahas

- Kode Etik DPR merupakan peraturan internal yang berisi tentang norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Kode etik berlaku bagi seluruh anggota DPR termasuk Pimpinan DPR dan Pimpinan AKD. Terkait pelaksanaan kode etik DPR, DPR membentuk sebuah alat kelengkapan dewan (AKD) yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menegakkan kode etik DPR yakni Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dalam menegakkan kode etik DPR, MKD memiliki peraturan yang disebut Tata Beracara MKD.
- Rancangan Peraturan Kode Etik DPR RI dan Tata Beracara MKD sempat gagal disetujui (pada Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2015 dan 17 Februari 2015), namun dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2014 melalui Pidato Penutupan Masa Sidang II, Pimpinan DPR menyatakan bahwa pembahasan tentang Peraturan DPR tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD telah selesai dibahas.

Pasal-pasal Yang Diperdebatkan Dalam Pembahasan Rancangan Kode Etik

- Pasal 8 ayat (1) : Anggota harus hadir secara fisik dalam setiap Rapat yang menjadi kewajibannya
- Pasal 8 ayat (6) terkait larangan bagi anggota membawa senjata api dan benda berbahaya lainnya di dalam Rapat atau diluar gedung DPR yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungannya
- Pasal 12 ayat (2) tentang larangan anggota terlibat dalam iklan, film, sinetron, dan/atau kegiatan seni lainnya yang bersifat komersial, khususnya yang merendahkan wibawa dan martabat sebagai Anggota
- Pasal 12 ayat (3) terkait larangan anggota melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR, serta hak sebagai Anggota
- Pasal 18 ayat (5) terkait larangan anggota mengutus tenaga ahli, staf administrasi Anggota, atau pegawai Sekretaris Jenderal DPR untuk menghadiri atau mewakili Rapat dan pertemuan yang menjadi fungsi, tugas, dan wewenangnya
- Pasal 11 Ayat (3) terkait larangan Anggota badan anggaran DPR merangkap jabatan sebagai bendahara fraksi, bendahara partai politik, dan/atau bendahara organisasi yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggota DPR Tidak Wajib Hadiri Rapat Secara Fisik

Peraturan No. 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik DPR	Rancangan Peraturan Tentang Kode Etik per Tanggal 18 FEBRUARI 2015
<p>Pasal 8 ayat (2) dan (3) tentang Kejujuran dan Kedisiplinan :</p> <p>(2) Anggota DPR RI harus menghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.</p> <p>(3) Anggota DPR RI yang tidak menghadiri secara fisik Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR RI yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas, dianggap melanggar prinsip kejujuran dan kedisiplinan.</p>	<p>Pasal 8 Tentang Kedisiplinan :</p> <p>(1) Anggota harus hadir dalam setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.</p> <p>(2) Anggota yang tidak menghadiri setiap Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi.</p> <p>Pasal 20 Ayat (2) Tentang Pelanggaran, Sanksi, dan Rehabilitasi :</p> <p>b. tidak menghadiri Rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dan jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dan jumlah rapat Alat Kelengkapan DPR dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi.</p>

Sumber : Rancangan Peraturan DPR Tentang Kode Etik sebelum disetujui menjadi Peraturan DPR Tentang Kode Etik Pada tanggal 18 Februari 2015 (www.parlemen.net)

Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komisi Pada Masa Sidang II

KOMISI	JML ANGGOTA	JML RAPAT	JML KEHADIRAN	JML KEHADIRAN SEHARUSNYA	% KEHADIRAN
I	50	9	tidak ada data	-	-
II	50	18	572	900	63.56
III	53	19	408	690	59.13
IV	50	12	460	600	76.67
V	54	21	tidak ada data	-	-
VI	48	12	527	576	91.49
VII	48	17	553	800	69.13
VIII	45	13	498	575	86.61
IX	48	28	tidak ada data	-	-
X	53	24	949	1272	74.61
XI	47	16	tidak ada data	-	-
JUMLAH	546	189	3967	5413	73.29

Catatan :

1. Sisa jumlah Anggota yang tidak masuk Komisi; a. Pimpinan DPR 5 orang, b. Pimpinan MPR 4 orang, dan c. Belum dilantik 5 orang.
2. Data kehadiran diambil dari data Laporan Singkat (Lapsing) Rapat Komisi I s/d XI di www.dpr.go.id, data rapat dimulai sejak 13 Januari 2015 s/d 18 Februari 2015

Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komisi Pada Masa Sidang II

Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komisi Pada Masa Sidang II

- 4 Komisi (I, V, IX, XI) tidak didapatkan datanya
- 6 Komisi (II, IV, VI, VII, VIII, X) memiliki nilai Rata-rata Kehadiran di atas 60%
- 1 Komisi (III) memiliki nilai Rata-rata kehadiran di bawah 60%
- Nilai Rata-rata Kehadiran Anggota pada Rapat Komisi diatas 70%

Pelanggaran Kode Etik Pada Masa Sidang II

No	Kasus	Pasal Yang Dilanggar
1	2 Anggota DPR menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial APBD Kalbar tahun anggaran 2006-2008.	Pasal 2 Tentang Kepentingan Umum Pasal 3 Tentang Integritas
2	Anggota DPR bermain sinetron pada masa reses dan memilih mengurus anak pada Masa Reses.	Pasal 2 Tentang Kepentingan Umum Pasal 12 Tentang Pekerjaan Lain di Luar Tugas Kedewanan

Kesimpulan

- Rancangan Peraturan DPR Tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD telah selesai dibahas dalam Rapat paripurna tanggal 18 Februari 2014.
- Peraturan DPR Tentang Kode Etik lebih banyak melindungi dan menguntungkan Anggota DPR. Peraturan DPR tentang Kode Etik DPR mengalami kemunduran
- Peraturan yang berkaitan dengan upaya penegakan kedisiplinan dan akuntabilitas diabaikan sedangkan peraturan tentang Kode Etik yang berkaitan dengan kepentingan pribadi cepat ditanggapi/ diselesaikan.
- Tingkat kehadiran anggota dalam Rapat Komisi di awal periode (Ms. Sidang II) masih mendapatkan Nilai Baik.
- Sudah ada pelanggaran kode etik namun belum bisa ditindaklanjuti karena Rancangan Peraturan Tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD belum disahkan

Rekomendasi

- Kode Etik DPR harus selaras dengan UUMD3 dan Tatib DPR
- Agar Kode Etik benar-benar ditegakkan demi menjaga martabat dan kehormatan DPR
- Bagi Anggota yang melanggar harus diberikan sanksi tegas